

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati;
 - b. bahwa semakin berkembangnya kegiatan usaha yang berpotensi dapat menimbulkan pencemaran akibat pembuangan air limbah hasil samping kegiatan produksi ke sumber air dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembuangan air limbah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber air.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

10. Air

10. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah;
11. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
12. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
13. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah sakit, rumah makan (restaurant), perhotelan, perniagaan, apartemen, dan asrama;
14. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Izin Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke sumber air;
17. Pemohon Izin adalah perorangan dan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
18. Pemegang Izin adalah perorangan dan atau badan usaha yang diberikan izin melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
19. Retribusi Izin adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan air limbah untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha;
20. Wajib Retribusi adalah perorangan dan atau badan usaha selaku pemegang izin yang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi izin;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi;
22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar pertimbangan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

28. Pemeriksaan.....

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Tim Evaluasi adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu kegiatan perorangan dan atau badan usaha serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengaturan terhadap setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan air limbah hasil samping kegiatan produksi ke sumber air.

Pasal 3

Pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 4

- (1) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air dalam daerah harus mendapat izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada :
 - a. perorangan atau badan usaha yang membuang air limbah sisa samping kegiatan usahanya;
 - b. badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya yang bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri atas beberapa golongan yang ditetapkan berdasarkan debit air limbah yang diizinkan untuk dibuang dalam setiap harinya ;
- (2) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a pasal ini termasuk golongan I dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Golongan I.e, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di bawah 4 M³ dalam setiap harinya;
 - b. Golongan I.d, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 4 s/d 20 M³ dalam setiap hari;
 - c. Golongan I.c, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 21 s/d 100 M³ dalam setiap hari;
 - d. Golongan I.b, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 101 s/d 350 M³ dalam setiap hari;
 - e. Golongan I.a, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di atas 350 M³ dalam setiap hari.
- (3) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b pasal ini termasuk golongan II dengan kualifikasi sebagai berikut
 - a. Golongan II.a, untuk pembuangan air limbah ke sumber air diatas 4.000 M³ dalam setiap hari;
 - b. Golongan II.b, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 1.750 s/d 4.000 M³ dalam setiap hari;
 - c. Golongan II.c, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di bawah 1.750 M³ dalam setiap hari.

Pasal 6

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang :
 - a. Subjek dan Objek yang diberikan izin;
 - b. Sumber air yang dapat dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah;
 - c. Volume maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari;
 - d. Jadwal dan jangka waktu pembuangan air limbah.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bapedalda;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data dan informasi dengan menggunakan formulir yang diterbitkan oleh Bapedalda;
 - b. Gambar konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan air limbah;
 - c. Rekaman 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan;
 - d. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Surat